

**PASOBAYA MEWARANG DALAM PERKAWINAN
PADA GELAHANG DI DESA ADAT CAU TUA
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN**

Ni Wayan Yudi Erawati

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email : yuditherawathi@gmail.com

I Wayan Arka

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email: wayanarka@undwi.ac.id

Abstrak

Sistem perkawinan masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan *patrilineal*. Sebenarnya pada jaman dahulu, terdapat banyak jenis perkawinan di Bali, namun seiring perkembangan peradaban dan budaya, hanya ada dua bentuk perkawinan yang sah yaitu perkawinan biasa dan perkawinan luar biasa. Fakta dalam masyarakat menemukan adanya jenis perkawinan baru yaitu perkawinan *pada ngelahang*. Setiap pasangan yang kawin dalam bentuk *pada gelahang* ini membuat perjanjian kawin atau *pasobaya mewarang*. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah proses kawin *pasobaya mewarang* dan apakah *Pasobaya mewarang* pada perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dapat dikatakan sah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, sifat penelitian evaluatif, menggunakan data primer (*primary*) dan data sekunder (*secondary*). Teknik mengumpulkan data, yaitu wawancara dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data penulis menggunakan metode *indeduktif* yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Proses kawin *pada gelahang* ini mengacu pada prosesi perkawinan menurut hukum adat Bali secara umum. Adanya keluarga penganten, dipimpin (*dipuput*) oleh seorang pemuka agama serta disaksikan oleh para tokoh adat serta masyarakat. Dengan *pasobaya mewarang* ini segala urusan yang berkaitan dengan prosesi perkawinan, meliputi tempat akan dilaksanakan perkawinan, dimana akan tinggal setelah selesai upacara perkawinan, masalah keturunan adalah diserahkan kepada masing-masing keluarga dan calon penganten. Perjanjian kawin *Pasobaya mewarang* pada perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dapat dikatakan sah ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara.

Kata Kunci: *Pasobaya Mewarang*, Perkawinan, *Pada Gelahang*.

Abstract

Balinese marital system adheres a patrilineal family system. Then, there were many types of marriages in Bali. The rapid development of civilization and culture, there are remained two forms of legal marriage, namely ordinary marriages and extraordinary marriages. Facts in society have found a new type of marriage, namely marital system pada gelahang. Every couple of pada gelahang system makes a marital agreement or pasobaya mewarang. Therefore, the problem of the research can be formulated as follows: (1) How is the process of making pasobaya mewarang and (2) is pasobaya mewarang in pada gelahang system in Cau Tua Village, Marga District, Tabanan Regency legal. This type of research was empirical research. This research was characterized as evaluative. The data used were primary data and secondary data. The data were collected through interviews and observations. The data were analyzed using inductive method; drawing conclusion from general discussion to specific discussion. The process of marital system of pada gelahang refers to marital procession in accordance to general Balinese customary law. The marriage is attended by the bride's family, led (puput) by a priest, and witnessed by traditional village leaders and the community. Pasobaya mewarang accommodates all matters relating to the marital procession; the place where the marriage will be held, place of living after the marriage ceremony, the issue of descent; which due to each family and the prospective bride. The marital agreement pasobaya mewarang on pada gelahang marital system in CauTua Village, Marga District, Tabanan Regency is considered as legal in terms of Article 1320 of the Civil Code, Article 1313 of the Civil Code and 1338 of the Civil Code.

Keywords : *Marital system pada gelahang, Pasobaya Mewarang*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan upaya penyatuan dua individu yaitu antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya hidup pada lingkungannya masing-masing. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945, Pasal 28 B ayat 1 menyatakan: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Hukum keluarga adalah keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan kekeluargaan, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun perbuatan hukum tertentu.¹ Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum adat Bali yang tertuang dalam *awig-awig* desa pakraman saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk perkawinan yaitu perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*. Fakta menemukan bahwa dalam keadaan dan alasan tertentu menyebabkan tidak mungkin calon pasangan suami-istri memilih salah satu dari dua bentuk perkawinan yang ada, sehingga mereka harus memilih bentuk perkawinan yang lain yaitu perkawinan *pada gelahang*.

Perkawinan *pada gelahang* atau apapun istilah yang digunakan ini adalah bentuk perkawinan yang tidak termasuk perkawinan biasa dan perkawinan *nyeburin*, melainkan suami istri tetap berstatus *kapurusa* dirumahnya masing-

¹ I Ketut Sudantra, 1989, *Hukum Adat II*, Denpasar

masing, sehingga harus mengemban tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggungjawab keluarga istri dirumah istri maupun tanggungjawab suami dirumah suami, baik itu sekala maupun niskala secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara suami dan istri juga keluarga masing-masing.

Menurut PHDI Bali, perkawinan *pada gelahang* merupakan pergeseran budaya yang positif dimana melalui perkawinan *pada gelahang* memunculkan hak anak perempuan untuk mewarisi dari orang tuanya. Sehingga merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia khususnya hak anak perempuan.² Untuk menghindari terjadinya permasalahan, calon penganten *pada gelahang* mengantisipasi dengan membuat suatu perjanjian yang isinya mengenai apapun yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Permasalahannya kini terletak pada pembuatan perjanjian perkawinan tersebut apakah sah atau tidaknya perjanjian tersebut jika dilihat dari sisi hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: ***Pasobaya Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembuatan *pasobaya mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan?
2. Apakah perjanjian kawin *Pasobaya Mewarang* pada perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dapat dikatakan sah ditinjau dari hukum positif Indonesia? Bagaimanakah implementasi penyelesaian klaim asuransi jiwa di PT Zurich Topas Life?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

- a. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka tugas akhir berupa skripsi.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dwijendra.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian kawin *Pasobaya mewarang* dalam Perkawinan *Pada Gelahang* Di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
- b. Untuk mengetahui perjanjian kawin *pasobaya mewarang* dapat dikatakan sah menurut hukum yang positif Indonesia di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

² Putu Dyatmikawati, 2013, *Kedudukan Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar, hal 210

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau pendapat dalam perkembangan ilmu pengetahuan utamanya ilmu hukum perdata, hukum perkawinan terkait dengan perjanjian perkawinan atau *pasubaya mewarang* pada perkawinan *pada gelahang*.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait perjanjian perkawinan *pasobaya mewarang* pada perkawinan *pada gelahang*.
- b. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu informasi tambahan mengenai aturan yang seharusnya ditetapkan untuk memberikan informasi mengenai perjanjian perkawinan atau *pasobaya mewarang* pada perkawinan *pada gelahang*.

1.5. Landasan Teoritis

Perkawinan adalah penyatuan dua insan atau individu yang berbeda dalam ikatan lahir dan batin.³ Marwan dan Jimmy menyatakan: “kawin adalah pengikatan diri pada sesuatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan.”⁴ Secara teoritis, melihat persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari perkawinan *pada gelahang* khususnya pada bagian *pasobaya mewarang*, yang membahas tentang keabsahan perjanjian perkawinan dalam perkawinan *pada gelahang*. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan *pada gelahang* dibuat berdasarkan cita dan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan.

Perkawinan adalah penyatuan dua insan atau individu yang berbeda dalam ikatan lahir dan batin.⁵ Marwan dan Jimmy menyatakan: “kawin adalah pengikatan diri pada sesuatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan.”⁶ Secara teoritis, melihat persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari perkawinan *pada gelahang* khususnya pada bagian *pasobaya mewarang*, yang membahas tentang keabsahan perjanjian perkawinan dalam perkawinan *pada gelahang*. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan *pada gelahang* dibuat berdasarkan cita dan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Sifat penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi penelitian bersifat *eksploratif*, penelitian bersifat deskriptif, dan penelitian bersifat *eksplanatoris*. Data yang diteliti dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka, selanjutnya ada dua jenis data, yaitu: data primer (*primary data atau basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris

³ I Wayan Artha, dkk, *Op.Cit* hlm.13

⁴ Marwan, M dan P, Jimmy. 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Surabaya: Reality Publisher, hlm. 329

⁵ I Wayan Artha, dkk, *Op.Cit* hlm.13

⁶ Marwan, M dan P, Jimmy. 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Surabaya: Reality Publisher, hlm. 329

dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data, yaitu studi dokumen, wawancara dan observasi. Untuk hasil dari kesimpulan, penulis menggunakan metode *deduktif* yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas segala rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Pembuatan *Pasobaya Mewarang* Dalam Perkawinan Pada *Gelahang* di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Tabanan

Eksistensi hukum adat keluarga dalam masyarakat hukum adat Bali masih sangat kuat. Hal ini berarti masih diakui dan diikuti oleh masyarakat hukum adat Bali di luar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Dalam perkembangannya, nilai-nilai kesusilaan sengaja atau tidak sengaja, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, akan selalu mengalami pergeseran.⁸

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut yang dimana perkawinan yang dianggap sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku, baik dalam hukum agama Islam, agama Kristen/Katolik, agama Hindu dan agama Budha. Arti kata “hukum masing-masing agama” dalam pasal tersebut yaitu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak dan keluarga yang bersangkutan. Terjadinya suatu perkawinan yang sah apabila perkawinan itu merupakan perkawinan antar agama yang berarti perkawinan yang dilangsungkan menurut tata tertib aturan dari salah satu agama para pihak, agama dari calon suami ataupun agama dari calon istri, bukan perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap agama yang dianut kedua belah pihak apabila agama atau kepercayaan mereka berbeda.

Perkawinan menurut agama Hindu di Bali dipandang sebagai *dharma* yang dimana merupakan sebuah *upakara manusa yadnya* yang dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang kepada orang tua atau leluhurnya.”⁹Perkawinan untuk umat yang beragama Hindu harus diatur berdasarkan hukum agama Hindu. Dalam kitab *manawa dharmasastra III.21* menyebutkan adanya delapan bentuk perkawinan, yang terdiri dari *brahma wiwaha*, *daiwa wiwaha*, *rsi wiwaha (arsa)*, *prajapati wiwaha*, *asura wiwaha*, *gandharwa wiwaha*, *raksasa wiwaha* dan *paisaca (picasa) wiwaha*, yang penejelasanannya sebagai berikut:

Adapun pengertian dari kedelapan bentuk perkawinan tersebut yaitu *brahma wiwaha* ialah pemberian anak perempuan kepada pendeta yang diundang oleh

⁷ Wayan P. Windia dkk, 2014, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 13.

⁸ Dewi, N. M. L. (2016). Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha. *Kerta Dyatmika*, 13(1). <https://doi.org/10.46650/kd.13.1.381.%p>

⁹ Ida Bagus Anom, 2010, *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, Kayumas Agung, Denpasar, hlm. 4.

ayah dari pihak wanita. *Daiwa wiwaha* ialah pemberian anak perempuan pada pendeta yang melaksanakan upacara saat upacara tersebut berlangsung. *Arsa wiwaha* ialah perkawinan yang dilaksanakan setelah pihak perempuan menerima mas kawin dari pihak laki-laki. *Prajapati wiwaha* ialah suatu perkawinan karena adanya pemberian anak perempuan oleh ayahnya kepada pihak laki-laki dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban dari *grehasta asrama*. *Asura wiwaha* ialah perkawinan yang dilangsungkan setelah pengantin pria menerima perempuan dengan memberikan mas kawin dengan didasari oleh keinginannya sendiri dan keinginan keluarganya. *Gandharwa wiwaha* ialah dilaksanakannya suatu perkawinan yang didasarkan atas dasar suka sama suka antara pihak laki-laki dan pihak perempuan atas dorongan nafsunya dan bermaksud untuk mengadakan hubungan kelamin. *Raksasa wiwaha* ialah suatu perkawinan dengan melarikan seorang perempuan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan tersebut serta yang dimaksud dengan *paisaca wiwaha* ialah suatu perkawinan yang dilangsungkan karena seorang laki-laki memperkosa perempuan yang sedang tidur, sedang mabuk dan sedang bingung.¹⁰

Tata cara melangsungkan perkawinan dalam hukum adat Bali mengenal dua cara, yaitu: (1) Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *memadik* (meminang) dan (2) Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Sedangkan bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan, yaitu (1) Perkawinan *biasa* dan (2) Perkawinan *nyentana*.¹¹ Sebagaimana diketahui bahwa setiap upacara perkawinan baik dalam bentuk perkawinan apapun termasuk perkawinan *pada gelahang*, semuanya dilaksanakan dengan upacara keagamaan.¹²

Adanya perkawinan *pada gelahang* membuat antara pihak suami dan pihak istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dikeluarganya masing-masing karena suami istri tersebut sama-sama berstatus sebagai *purusa*. Proses pembuatan pasobaya mewarang ini pada umumnya diserahkan kepada masing-masing keluarga dan calon penganten. *Pasobaya mewarang* dibuat secara tertulis, dibuat berdasarkan adanya kesepakatan antara calon penganten dan keluarga.

Konsekuensi logis dari adanya perkawinan *pada gelahang* adalah munculnya perubahan status terhadap pasangan suami istri tersebut menjadi kebapaan dan ibu secara bersama-sama, yang dimana pada umumnya berstatus kekeluargaan kebapaan (*purusa*). Dalam hal ini sama artinya bahwa pasangan suami istri itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik pada keluarga pihak suami maupun pada keluarga pihak istri sehingga sering disebut dengan tanggung bersama-sama (*negen dadua*).

1. Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri tersebut dan masing-masing keluarganya memilih untuk melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, seperti: Adanya kekhawatiran terhadap warisan dan peninggalan-peninggalan lainnya yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhurnya, baik yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban (*swadharma*), maupun hak (*swadikara*), yang dimana khawatir jika hal-hal tersebut tidak ada

¹⁰ Gde Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, 2012, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*, Widya Dharma, Denpasar, hlm. 136

¹¹ Wayan P. Windia dkk, 2014, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm 1

¹² Hasil wawancara dengan Ida Bagus Gede Suryanata, Bendesa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Pada Hari Jumat Tanggal 23 April 2021

yang mengurus dan meneruskan.

2. Adanya kesepakatan diantara calon pengantin dan masing-masing keluarganya untuk melangsungkan perkawinan *pada gelahang*.
3. Pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dan pada saat itu juga dibicarakan tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing.¹³

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan *pada gelahang* yang dianggap sebagai perkawinan alternatif ini dilakukan dengan berbagai alasan tertentu yang dipilih oleh pasangan yang bersangkutan beserta masing-masing keluarganya. Beberapa alasan dilangsungkannya perkawinan *pada gelahang* yaitu dilakukan karena pasangan suami istri tersebut terlahir sebagai anak tunggal dirumahnya masing-masing, dilakukan karena saudara kandungnya diyakini tidak mungkin mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ada juga yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* karena di desanya tidak mengenal bentuk perkawinan *nyentana* sehingga akhirnya harus memilih melakukan perkawinan *pada gelahang*

3.2. Sahnya Perjanjian Kawin *Pasobaya Mewarang* Pada Perkawinan *Pada Gelahang* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Perkawinan *pada gelahang* merupakan perkawinan dimana suami dan istri tetap berstatus sebagai *purusa* di rumah mereka masing-masing. Sah tidaknya perkawinan *pada gelahang* dilihat apabila telah melakukan beberapa rangkaian proses upacara agama Hindu dan adat Bali seperti sudah dilakukannya upacara *pabiyakaonan*, tidak dilakukannya upacara *mepamit* dan perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, orang tua dan keluarga.

Hakikat suatu perjanjian pada umumnya sama yang mana berisi kehendak dari para pihak yang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu dari apa yang telah mereka perjanjikan. Hal tersebut sama juga dengan dibuatnya *pasobaya mewarang*. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. *Pasobaya mewarang* sama saja dengan perjanjian seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasobaya mewarang dibuat dengan tujuan dapat digunakan sebagai acuan jika dikemudian hari timbul suatu permasalahan. Sekalipun setiap pasangan suami istri tidak menginginkan adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka, tetapi ketika permasalahan itu muncul, *pasobaya mewarang* yang telah dibuat dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing pihak bisa mencari jalan tengahnya secara kekeluargaan dan masing-masing pihak mengetahui dan sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam *pasobaya mewarang* atau perjanjian ini apapun kehendak yang dituangkan oleh kedua belah pihak isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama karena dalam *pasobaya mewarang* mengatur mulai dari identitas para pihak, hak dan kewajiban serta penyelesaian administrasi perkawinan tersebut.

¹³ Gde Panetja. 1986. Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali. Denpasar: CV. Kayumas, hlm.181

Perjanjian kawin dapat dilakukan dalam perkawinan pada gelahang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal

Ketentuan pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Inti dari suatu perjanjian adalah “saling mengikatkan diri”.¹⁴ Dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Adanya para pihak. Para pihak disini adalah subyek perjanjian sedikitnya dua orang dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan merupakan suatu perundingan.
3. Akan ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Rumusan yang terkandung dari perjanjian tersebut mengartikan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian hanya melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih (pihak) kepada satu atau lebih (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Terikatnya para pihak yang ada di dalam suatu perjanjian, tidak hanya sebatas dengan apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lainnya sepanjang apa yang dikehendaki secara moral, sehingga asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.¹⁵ Suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Menurut R. Setiawan, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau mereka saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.¹⁶

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perjanjian berasal dari kata “janji” yang artinya persetujuan antara dua pihak (masing- masing pihak menyatakan kediaannya dan kesanggupannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu) dan arti dari kata perjanjian itu sendiri adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mana masing- masing pihak berjanji akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan tersebut.

Dari beberapa pengertian mengenai perjanjian, Patrik Purwahid menyimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur, sebagai berikut:

¹⁴ Setiawan R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, hal 49.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

1. Adanya pihak-pihak. Pihak dalam hal ini adalah subyek perjanjian yang sedikitnya ada dua orang dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan yang bersifat tetap dan bukan merupakan suatu perundingan.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai. Maksud dari hal ini yaitu adanya tujuan dari para pihak yang hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan. Maksud dari hal ini yaitu adanya prestasi yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka perjanjikan.
5. Adanya suatu bentuk tertentu, baik lisan atau tulisan. Hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dituangkan secara lisan atau tulisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa dengan suatu bentuk tertentu perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak terkait dan sebagai alat bukti yang kuat.¹⁷

Terdapat hal yang terkandung dari perjanjian itu yang mengartikan bahwa suatu perjanjian itu hanya melahirkan kewajiban dan prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih yang berhak atas prestasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Melaksanakan prestasi dalam hal ini bisa dalam hal harta kekayaan ataupun dalam hal lainnya. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat yaitu perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri untuk mengatur segala akibat-akibat yang terjadi dalam perkawinan yang dikehendaki oleh pasangan tersebut. Perjanjian perkawinan biasanya dibuat dengan alasan adanya kepentingan perlindungan hukum antara kedua belah pihak yaitu pihak suami maupun pihak istri. Hal ini mempunyai tujuan yang mana agar berlaku efektif untuk kedua belah pihak ketika perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya untuk mengatur masalah harta saja, tetapi juga bisa meliputi beberapa hal penting dalam perkawinan seperti hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan itu berlangsung, para pihak tidak boleh melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketentuan-ketentuan lain apabila terjadi perceraian atau kematian, mengenai warisan dan hibah, tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut baik dari segi keuangan dan pendidikan, dan hal-hal lainnya.

Masing-masing pihak yang terikat dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan serta tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya. Adapun akibat yang timbul dari dilangsungkannya perkawinan *pada gelahang* yaitu pihak perempuan berstatus sebagai *purusa* sehingga tetap melanjutkan keturunan di rumah orang tuanya dan pihak laki-laki pun tetap berstatus sebagai *purusa* untuk melanjutkan keturunan di rumah orangtuanya.

Anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* ini yang kemudian menimbulkan kewajiban dan hak serta hubungan-hubungan dengan masyarakat setempat, akan ditentukan sesuai dengan apa yang telah kedua belah pihak sepakati

¹⁷ R. Setiawan, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 49

bersama. Berdasarkan uraian di atas maka bentuk perkawinan ini sering diberi istilah *duwenang sareng* atau disebut juga *miliki bersama*.¹⁸

Perkawinan *pada gelahang* akan menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri tersebut, harta perkawinan serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan dimana terjadinya suatu kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melangsungkan hidup bersama-sama, dan tentu mengakibatkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak. Setiap suami mempunyai hak dalam keluarga, begitu juga seorang istri dalam suatu perkawinan memiliki haknya.

Adapun pengertian hak dalam hal ini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini dapat dihapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan.

Suatu perkawinan dalam sistem hukum adat Bali, tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan juga terjadinya perkawinan itu menetapkan hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharna*) kedua belah pihak dalam sistem adat. Hak dan kewajiban yang harus ditanggung dalam keluarga yaitu yang berhubungan dengan tanggung jawab anak-anaknya serta orang tua dari kedua belah pihak, adanya hak dan kewajiban terhadap harta warisan dalam keluarga, adanya tanggung jawab dari para pihak terhadap pemeliharaan dari tempat suci di dalam rumah (*sanggah* atau *merajan*) dan lain sebagainya.

Tidak hanya hak dan kewajiban dalam keluarga, tetapi juga ada hak dan kewajiban dalam masyarakat. Tanggung jawab dalam masyarakat berkaitan dengan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat (*krama*) hukum adat misalnya di *banjar*, *desa pakraman*, *subak* baik dalam bentuk *ayahan* (kewajiban kerja) maupun *pawedalan* atau *papeson* (sumbangan berupa uang atau barang) dan lain sebagainya.

Mengingat kedudukan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* berstatus sebagai *purusa*, maka menurut sistem hukum adat Bali kedua belah pihak harus memikul hak dan kewajiban terhadap kedua keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak untuk merisi harta kekayaan dari orang tuanya, hak mendapatkan *ayahan banjar* maupun hal apapun yang berkaitan dengan adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing serta kewajiban yang harus kedua belah pihak pikul yaitu berkewajiban untuk merawat orang tua, anak-anaknya, berkewajiban melaksanakan upacara keagamaan di *sanggah* atau *merajan*.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

¹⁸ Wayan P. Windia dkk, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, hlm. 25.

¹⁹ Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.

- a. Proses pembuatan *pasobaya mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan adalah pada umumnya diserahkan kepada masing-masing keluarga dan calon penganten. *Pasobaya mewarang* dibuat secara tertulis, dibuat berdasarkan adanya kesepakatan antara calon penganten dan keluarga. Dalam hukum adat Bali mengenal dua cara, yaitu: (1) Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *memadik* (meminang) dan (2) Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Sedangkan bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan, yaitu (1) Perkawinan *biasa* dan (2) Perkawinan *nyentana*. Sebagaimana diketahui bahwa setiap upacara perkawinan baik dalam bentuk perkawinan apapun termasuk perkawinan *pada gelahang*, semuanya dilaksanakan dengan upacara keagamaan.
- b. Perjanjian kawin *Pasobaya mewarang* pada perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dapat dikatakan sah apabila kehendak yang dituangkan oleh kedua belah pihak isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama karena dalam *pasobaya mewarang* mengatur mulai dari identitas para pihak, hak dan kewajiban serta penyelesaian administrasi perkawinan tersebut. Perjanjian kawin dapat dilakukan dalam perkawinan *pada gelahang* dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, c. Suatu hal tertentu, d. Suatu sebab (*causa*) yang halal

4.2. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat adat Bali mengenai jenis perkawinan *pada gelahan* dan perjanjian kawin *pasobaya mewarang*.
2. Disarankan kepada aparat desa/*prajuru adat* untuk memberikan pemahaman kepada *krame adat* agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* dengan perjanjian kawin *pasobaya mewarang* karena diakui sah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.
- Anom, Ida Bagus, 2010, *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, Kayumas Agung, Denpasar.
- Dyatmikawati, Putu, 2013, *Kedudukan Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan, M dan P, Jimmy. 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Surabaya: Reality Publisher.
- Marwan, M dan P, Jimmy. 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Surabaya: Reality Publisher.
- Panetja, Gde. 1986. Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali. Denpasar: CV. Kayumas.
- Pudja, Gde dan Tjokorda Rai Sudharta, 2012, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*, Widya Dharma, Denpasar.
- Setiawan R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.
- Setiawan, R., 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudantra, I Ketut, 1989, *Hukum Adat II*, Denpasar
- Windia, Wayan P. dkk, 2014, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Jurnal Ilmiah

- Indradewi,A.A.S.N. (2021). THE CONCEPT OF CONSUMER PROTECTION. *Journal on International Social Science*, 1(1), 7-12.
- Dewi, N. M. L. (2016). Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sangraha. *Kerta Dyatmika*, 13(1). <https://doi.org/10.46650/kd.13.1.381.%p>
- Artana, I Wayan. (2017). KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 1-10.
<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/903>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.